



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1947

TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN LEMBARAN DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1947 DARI HAL PERMOHONAN GRASI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, dan berhubung juga dengan beberapa kekurangan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1947 tentang permohonan grasi, perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : Pasal 14 Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1947.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1947 TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 7, tahun 1947 tentang permohonan pasal diubah dan ditambah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 2 dihapuskan.
- b. Pasal 3 ayat 1 diubah hingga berbunyi demikian:
 - (1) Hukuman tutupan, penjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh dijalankan, jikalau terdakwa mohon supaya penjalanan hukuman ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknya akan mengajukan permohonan grasi.
- c. Pasal 5 ayat 1 diubah berbunyi demikian:
 - (1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam tempo 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusam menjadi tetap.
- d. Pasal 7 diubah hingga ayat 4 menjadi ayat 5, sedang diantara ayat 3 dan 5 diadakan ayat 4 baru yang berbunyi demikian:
 - (1) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian, hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut pada ayat 1 beserta pertimbangannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- e. Pasal 9 ayat 2 dihapuskan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Juli 1947.
Sekretaris Negara,